

Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)

Ibrohim Kholilurrohman

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
ibrohimkholiurrohman@gmail.com

Khoirul Anwar

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
khoirulanwarpasca@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang penguatan ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh bimbingan pernikahan terhadap penguatan ketahanan keluarga, dengan metode penelitian Kualitatif untuk mengambil data dari informan di KUA Kecamatan Pesantren, pasangan pengantin yang mengikuti dan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Hasil penelitian ini adalah a). Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan pesantren sudah berjalan, namun penerapan peraturannya belum maksimal, karena masih ada calon pasangan pengantin yang tidak ikut bimbingan perkawinan. Padahal, secara peraturan, bimbingan perkawinan wajib dilaksanakan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan b.) Pengaruh bimbingan perkawinan terhadap penguatan ketahanan keluarga sangat banyak. Karena dari mengikuti bimbingan perkawinan tersebut, calon pengantin mengetahui hal-hal yang belum di ketahui tentang pernikahan dan berumah tangga. Kesimpulannya, yang mengikuti bimbingan, masih ada yang bingung tentang perkawinan, apalagi yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Rata-rata pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan, memiliki nilai ketahanan yang baik. Meskipun ada yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tapi nilai ketahanannya baik, itu karena mereka mempelajari mater-materi tentang perkawinan dan rumah tangga secara mandiri, secara tidak langsung mereka juga mengikuti bimbingan, akan tetapi tidak mendapat legalitas dari KUA.

Kata kunci : Bimbingan Perkawinan, Ketahanan Keluarga, Calon Pengantin

PENDAHULUAN

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang bahagia yang diselimuti dengan rasa kasih sayang dan saling mencintai.¹ Keluarga sakinah berarti keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, sanggup memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang dan merata, dicakupi suasana harmonis, saling

¹ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, hal. 81

menyayangi antara anggota keluarga dan sekitar lingkungannya, sanggup memahami, memperdalam dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang baik.²

Terciptanya keluarga sakinah tidak datang dengan begitu saja dan tidak semudah yang dibayangkan, akan tetapi ada beberapa syarat untuk terciptanya, yaitu harus diperjuangkan dan menyiapkan kelapangan dada dengan penuh kesabaran dan ketakwaan.³ Adapun modal yang sangat dibutuhkan adalah harus ada pemahaman dan pengetahuan yang cukup perihal makna dan tujuan pernikahan. Selain kesiapan mental, spiritual dan pastinya juga sokongan finansial, dimana dengan modal tersebut diharapkan pasangan calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta dapat mempertahankan keutuhan keluarga

Melalui Peraturan No. DJ.11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selaku instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bimbingan keluarga sakinah, karena pertimbangan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan pengetahuan calon pengantin terhadap kehidupan berumah tangga dan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sekaligus guna mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ-II/542 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang hingga sekarang ini masih menjadi pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia.

Mubasyaroh dalam artikel jurnalnya mengungkapkan, bahwa bimbingan perkawinan pra nikah, yang di dalamnya menjelaskan bagaimana struktur, etika dan komunikasi dalam kehidupan keluarga akan terjadi, sehingga keluarga yang dibangun akan berjalan dengan baik sesuai perannya masing-masing, sehingga terciptanya keluarga Sakinah.⁴

Muharam menyatakan bahwa secara umum, ada dua hal penyebab utama ketidakharmisan hubungan keluarga, antara lain ialah kurangnya nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir adalah kewajiban setiap pasangan untuk saling melengkapi kebutuhan, misalnya mempunyai andil dalam memperdayakan perekonomian keluarga. Sedangkan nafkah batin adalah cara berperilaku baik antara suami-istri

² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), hal. 80.

⁴ Mubasyaroh, "*Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)*", dalam *Konseling Religi; Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 07, No. 02, Desember 2016, hal. 20

dalam memenuhi kebutuhan biologis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi hal ini, pasangan suami-istri harus mendapatkan pemahaman dan pembekalan yang luas tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang berhubungan secara agama maupun hukum negara.⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penyelidikan berdasarkan objek lapangan, daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data atau persoalan-persoalan yang kongkrit dalam sebuah penelitian.⁶ Objek penelitiannya adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Secara spesifik lebih bersifat deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif ini dimaksud untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti dalam hal ini untuk mendeskripsikan tentang penguatan ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan pranikah menjadi sangat urgen dan vital sebagai modal bagi pasangan calon pengantin untuk memahami secara detail tentang kehidupan rumah tangga dan berkeluarga.⁷ Sehingga dalam membangun keluarga sejahtera dan harmonis dibutuhkan bimbingan perkawinan dimana pelaksanaannya dilakukan kepada calon pengantin sebagai modal pengetahuan dan penumbuhan kesadaran yang ditujukan kepada calon pengantin perihal hidup rumah tangga dan berkeluarga. Melalui bimbingan perkawinan ini diharapkan calon pengantin memahami detail perihal rumah tangga dan kemampuan untuk memberdayakan keluarga.

PEMBAHASAN

A. KETAHANAN KELUARGA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan keluarga merupakan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat.⁸

Dalam Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan

⁵ Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan SuamiIstri Menuju Keluarga Sakinah*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, 2017. hal. 86.

⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 21.

⁷ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁹

1. Unsur-Unsur Ketahanan Keluarga

Unsur Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek yaitu :

- a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan yang baik, halal, sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan).
- b. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian).
- c. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga serta dengan komunitas lingkungannya.
- d. Ketahanan dalam bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur Konsep ketahanan keluarga lainnya dikembangkan oleh Otto dalam Mc Cubbin dan kawan-kawan terdiri atas 14 indikator yaitu : keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga, ikatan emosi yang kuat, saling menghormati antar anggota keluarga, fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga, kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak, komunikasi yang efektif, kemampuan mendengarkan dengan sensitif, pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga, kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga, kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan, kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman, mencintai dan mengerti, komitmen spritual serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat.¹⁰

Kajian lain yang dilakukan oleh Sunarti mengemukakan bahwa konsep ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.¹¹

Sementara itu Chapman menyatakan lima tanda ketahanan keluarga (*family strenght*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu: sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami dan isteri menuju kualitas perkawinan

⁹ Undang-Undang No 10 Tahun 1992

¹⁰ Mc.Cubbin H.I Joy. C.B.Cauble, A.E Comeau,JK Patterson. J.M.& Needle, R.H, *Family Stress and Coping: a decade Review*, Journal of Marriage and The Family, 42, 855-871

¹¹ Sunarti,E, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya, Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2001.

yang baik, orang tua mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan, suami dan isteri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

2. Aspek Ketahanan Keluarga

Terwujudnya ketahanan keluarga seyogyanya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor-faktor tersebut adalah upaya membentuk kepribadian anggota keluarga yang syarat dengan nilai dan norma. Hal itu penting disegerakan mengingat nilai atau norma adalah stimulan dalam pembentukan konsep diri. Faktor lain yang mempengaruhi ketahanan keluarga adalah keluwesan dalam berbagi peran.

Adapun menurut Martinez yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut :

- 1) Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spritual yang maksimal.
- 2) Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
- 3) Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
- 4) Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.
- 5) Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal maupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya , seperti hubungan pro sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya.
- 6) Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.

B. BIMBINGAN PERKAWINAN

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang ke arah tujuan lebih bermanfaat bagi hidupnya.¹²

¹² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013), hal. 70.

Menurut Sertzer & Stone (1966) bahwa guidance berasal dari kata *guide* yang berarti *to direct, pilot, manager, or steer* (menunjukkan, menentukan, mengatur, dan mengemudikan).¹³

Jones memberikan pendapat mengenai bimbingan yaitu: “Bantuan yang diberikan oleh individu kepada individu, dalam membuat pilihan dan penyesuaian untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat menumbuhkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri.”¹⁴

Pengertian bimbingan dapat berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.¹⁵ Bimbingan dapat pula berarti proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan selalu berjalan di jalan yang benar dan tidak hilang arah. bimbingan juga adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal. Kebanyakan orang juga mengaitkan bimbingan dengan konseling, seperti yang telah disebutkan diatas tadi bahwa bimbingan dan konseling berbeda.

Kemudian yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan secara umum adalah suatu usaha untuk membantu menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan mampu menempuh kehidupan kerumah tangga. Sedangkan pengertian bimbingan perkawinan secara islami yaitu proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt., sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹⁶

¹³ Farid Hasyim, *Bimbingan dan Konseling Religius* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), cet., II, hal. 31.

¹⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 5.

¹⁵ Winkel W.S., *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Depdikbud dan Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 48.

¹⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, hal. 72.

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, mengasah potensi/kemampuan diri secara produktif, dapat menciptakan, dan menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.¹⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pra-nikah adalah suatu proses bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk dapat mempersiapkan dirinya, mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga akan mampu mengatasi masalah-masalah rumah tangga, dan agar dapat menjalankan rumah tangganya sesuai perintah Allah Swt sehingga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

a. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan bimbingan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, di antaranya:
 - a) Membantu individu memahami arti dan tujuan perkawinan menurut Islam.
 - b) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan dalam perkawinan menurut Islam.
 - c) Membantu individu untuk memahami kesiapan dirinya dalam menjalankan perkawinan
- 2) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga antara lain dengan jalan:
 - a) Membantu individu memahami problem-problem yang dihadapinya.
 - b) Membantu individu memahami kondisi dirinya, keluarga serta lingkungannya.
 - c) Membantu individu menetapkan pilihan upaya memecahkan masalah yang mungkin dihadapi sesuai ajaran islam.
- 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
 - a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan serta kehidupan rumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari

¹⁷ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 12.

¹⁸ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Jurnal Bimbingan, Peeniyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No 2, 2018, hal. 170.

b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

b. Karakteristik Materi Bimbingan Perkawinan

Karakteristik materi bimbingan perkawinan adalah beberapa informasi atau pengetahuan yang diberikan khusus untuk calon pengantin. Berbicara mengenai materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan tentu materinya meliputi berbagai hal yang mendasari terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang dipedomankan dalam al-Quran dan hadits. al-Quran dan hadits telah sangat jelas menjelaskan tentang perintah melaksanakan pernikahan, atau mengenai segala ketentuan kewajiban dan hak suami istri, bahkan tentang hal-hal yang dikhawatirkan terjadi seperti keributan atau perceraian.

Materi-materi yang menjadi karakteristik bimbingan perkawinan lebih spesifiknya tentunya lebih mengarah pada tujuan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga. Hasil penelitian Dadang Hawari menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup di dalam keluarga ternyata erat kaitannya dengan komitmen agama, sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pasangan yang berpegang teguh kepada ajaran agama dalam kehidupan berkeluarga menduduki peringkat tertinggi bagi keberhasilan dan kebahagiaan dalam berumah tangga.
- 2) Pasangan yang tidak berpegang kepada ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menduduki peringkat tertinggi untuk kegagalan dan tidak bahagia dalam kehidupan berumah tangga.
- 3) Rumah tangga yang tidak mempunyai komitmen agama, mempunyai resiko empat kali lebih besar untuk mengalami *broken home*.

Secara khusus materi bimbingan diberikan supaya beriman dan bertaqwa, positif, produktif, dan mandiri melalui relasi individual dan sistem keluarga yang didasarkan ajaran Islam, selanjutnya memberikan wawasan, kemampuan, dan keterampilan, kepada kepala-kepala dan calon-calon kepala keluarga dalam bidang perilaku anak dan remaja, dan keutamaan sistem keluarga untuk mengantisipasi masalah-masalah keluarga.

C. HASIL PENELITIAN

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Meski demikian, perannya sangat besar. Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat. Keluarga juga pondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan

¹⁹ Ulfatmi, (mengutip Dadang Hawari *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*), *Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), hal. 349.

basis ketahanan nasional. Tujuan pembentukan keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Dalam kaitan dengan bimbingan perkawinan, maka bersumber dari UU No. 52 Tahun 2009, proses pewujudan ketahanan keluarga harus dimulai dari adanya proses perkawinan yang sah, menurut nilai-nilai agama. Proses ini ditempuh untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, jumlah anak ideal, bertanggung jawab, hidup harmonis, bertakwa, hidup mandiri, sejahtera, dan bahagia lahir dan batin, dalam kondisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan spiritual yang baik.

Bimbingan perkawinan merupakan bimbingan edukatif bagi pasangan calon pengantin untuk mengenal, memahami dan menerima calon pasangan masing-masing agar mereka siap secara lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menempuh suatu perkawinan. Di dalam proses mengenal, memahami dan menerima ini tidak hanya melibatkan kedua pasangan saja. Tetapi hubungan ini akan melibatkan kedua keluarga besar calon pasangan. Tidak mudah untuk menerima karakteristik setiap orang yang berbeda-beda, kalau kita tidak mengenal dan memahaminya dengan baik.

Bimbingan perkawinan membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga individu siap menghadapi kehidupan keluarga. Bimbingan ini juga membantu anggota keluarga dengan berbagai strategi dan teknik berkeluarga yang sukses, harmonis dan bahagia. Pernikahan merupakan awal terbentuknya keluarga, karena di dalamnya akan ada ayah, ibu dan anak, sehingga proses awal pembentukannya yang berawal dari pasangan suami istri perlu memperoleh bimbingan agar pernikahan yang akan dilaksanakannya memperoleh kebahagiaan dalam ketahanan keluarga.

Keluarga merupakan sistem sosial yang alamiah, berfungsi membentuk aturan-aturan, komunikasi, dan negosiasi di antara para anggotanya. Ketiga fungsi keluarga ini mempunyai sejumlah implikasi terhadap perkembangan dan keberadaan para anggotanya. Keluarga melakukan suatu pola interaksi yang diulang-ulang melalui partisipasi seluruh anggotanya.

Strategi-strategi bimbingan perkawinan terutama membantu terpeliharanya hubungan keluarga, juga dituntut untuk memodifikasi pola-pola transaksi dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang mengalami perubahan. Adanya bimbingan perkawinan ini sangat efektif dalam kesiapan kedua calon pasangan pengantin dalam menghadapi pernikahan. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, mereka mendapatkan materi-materi terkait pernikahan juga beberapa hal berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Karena di dalam pernikahan kesiapan baik secara lahir maupun batin harus diperhatikan sejak awal dalam usaha menjaga ketahanan keluarganya.

Pengaruh bimbingan perkawinan disini untuk membantu calon pengantin membangun kesiapan secara konsepsional yaitu ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan dan pernak-pernik pernikahan lainnya. Tolak ukur

keberhasilan dalam bimbingan perkawinan bagi individu calon pengantin adalah dengan bertambahnya pengetahuan serta keyakinan niat dari dalam diri masing-masing individu. Artinya bimbingan perkawinan mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil kepada calon pengantin sebelum maupun setelah melakukan akad nikah.

Bimbingan perkawinan terdapat banyak materi yaitu dari kewajiban suami seperti memberikan nafkah lahir batin, menggauli dengan baik, mendidik anak dan isteri, menyimpan aib isteri, memelihara kesejahteraan isteri dan anak serta memberikan simpati. Sedangkan untuk isteri, materi yang perlu diketahui yaitu; taat patuh pada suami, melayani suami dengan baik, menyimpan rahasia atau aib suami, menjaga diri dari sentuhan orang lain, menjaga harta martabat dan tidak berpergian tanpa izin suami. Maka kunci terakhir agar keluarga diberikan keberkahan adalah; ibadah kepada Allah, sabar, rajin bekerja, banyak bersyukur dan berdoa.

Menurut para peserta bimbingan perkawinan, ada yang mengatakan program ini sangat banyak sekali manfaatnya dari yang tadinya tidak tau tentang hak dan kewajiban suami isteri sekarang menjadi tau, sehingga dapat menambah cinta kasih dalam keluarga. Begitu juga dengan bagaimana menjaga kehamilan mulai dari kehamilan nol bulan hingga kelahiran serta cara merawat bayi sejak dilahirkan hingga usia anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting sekali karena mental dan jiwa anak pertama kali dibentuk dari didikan orang tua, sehingga orang tua harus mempunyai bekal untuk mendidik anak-anak nya nanti.

Walaupun program ini sangat bagus dan membantu akan tetapi menurut salah satu pasangan peserta yang pernah mengikuti bimbingan ini tidak berpengaruh terhadap penguatan ketahanan keluarga, karena untuk membentuk ketahanan keluarga itu tidak cukup dengan bekal pengetahuan saja, apalagi hanya dalam waktu 5-6 jam saja. Semua itu kembali lagi tergantung diri kita masing masing bagaimana cara menyikapi hal ini. Jika suami-isteri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna lah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud ketahanan keluarga sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Meskipun ada yang tidak mengikuti bimbingan keluarga, tetapi nilai ketahanannya bagus, itupun mereka ganti dengan mempelajari secara mandiri materi-materi pernikahannya, jadi secara tidak langsung, mereka juga mengikuti bimbingan perkawinan, hanya saja tidak dapat legalitas dari pihak KUA

Meskipun juga para pengantin sudah diberi bekal dengan materi-materi bimbingan tersebut, namun terlihat bahwa hanya sedikit yang mereka bisa pahami dan aplikasikan dalam diri mereka, setelah mengikuti bimbingan perkawinan saja pandangan mereka masih terbatas, apalagi kalau mereka tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Maka dari itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dirasa sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga.

Berikut adalah tabel skor ketahanan keluarga :

N o.	Pasangan Pengantin	Keterangan	Indikator	Angka (0-100)	Skor Ketahanan
1.	Surdi dan Jamilah	Ikut Bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	80 90 85 85	85
2.	Suwari dan Jumiah	Ikut Bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	85 85 90 85	86,25
3.	Wawan dan Wati	Ikut Bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	80 80 90 80	82,5
4.	Adi dan Ani	Ikut Bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	85 85 85 90	86,25
5.	Hadi dan Eri	Ikut Bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	75 80 85 80	80
6.	Hasan dan Hani	Tidak ikut bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	40 35 35 30	35
7.	Yanto dan Yanti	Tidak ikut bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	40 30 35 40	36,25

8.	Yadi dan Eti	Tidak ikut bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	30 40 35 40	36,25
9.	Hamid dan Erna	Tidak ikut bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	85 85 90 90	87,5
10	Bagio dan Epi	Tidak ikut bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	80 80 90 80	82,5

Tabel Skor Ketahanan Keluarga

Dari paparan di atas, bimbingan perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan perkawinan merupakan program yang mempunyai pengaruh terhadap ketahanan keluarga, dalam membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mengatasi dinamika problematika keluarga.

Mekipun ada yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA, tapi mereka ganti dengan mempelajari sendiri materi-materi, kisah, pandangan, tentang bimbingan pernikahan, sehingga ketahanan keluarga mereka dapat terjalin dengan kuat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bimbingan perkawinan mempunyai pengaruh terhadap calon pengantin untuk membangun kesejahteraan rumah tangga, yaitu dengan mempersiapkan konsep, psikis, material, mental yang matang. Meskipun bimbingan pernikahan ini sangat berpengaruh dan membantu, akan tetapi ada salah satu pasangan peserta yang pernah mengikuti bimbingan ini, merasa tidak ada pengaruh terhadap penguatan ketahanan keluarga, karena dalam membangun ketahanan keluarga itu, tidak cukup hanya dengan bekal pengetahuan saja, apalagi dalam waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, tergantung terhadap pribadi masing masing, bagaimana cara menyikapi hal ini. Ada pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, tetapi mereka alihkan dengan mempelajari materi-materi bimbingan pernikahan secara mandiri, sehingga secara tidak langsung mereka mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA, namun tidak mendapat legalitas dari KUA. Artinya, tetap bimbingan pernikahan mempunyai pengaruh penting terhadap ketahanan keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, maka ada beberapa saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagai berikut:

1. Diharapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri menambah waktu pelaksanaan bimbingan minimal dua jam sekaligus diberikan snack dan hiburan untuk para peserta agar tidak jenuh untuk mengikuti bimbingan tersebut selama berjam-jam.
2. Mengupayakan kepada Kemenag RI untuk mengangarkan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaan bimbingan perkawinandum terwujudnya kelancaran operasional seperti pencetakan modul-modul bimbingan perkawinandum kegiatan lainnya.
3. Bagi calon pengantin, diharapkan tidak malu bertanya jika sedang mengikuti bimbingan perkawinan dan manfaatkanlah kegiatan bimbingan perkawinandum untuk memperdalam keilmuan kita tentang agama, terutama keluarga sakinah, agar kita menjadi manusia yang berakhlak mulia.
4. Peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan kedepannya diharapkan memiliki kekuatan resmi agar semua calon pengantin mengikuti program ini sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No 2, (2018).
- Hasyim, Farid, *Bimbingan dan Konseling Religius*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*
- Mc.Cubbin H.I Joy. C.B.Cauble, A.E Comeau, JK Patterson. J.M.& Needle, R.H, "Family Stress and Coping: a decade Review", *Journal of Marriage and The Family*, 42, 855-871
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers dalam Konseling Religi, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 07, No. 02, (Desember 2016)
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013.
- S., Winkel W, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Depdikbud dan Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Sunarti E, "*Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya, Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*", Disertasi, Institut Pertanian Bogor, (2001).
- Ulfatmi, (mengutip Dadang Hawari *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*), *Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, (2002).
- Undang-Undang No 10 Tahun 1992
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Zakyyah Iskandar, "*Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, (2017).